



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI NANDA IMRON JUNIOR**
Bin IMRON;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapt Abd Haq GG Masjid Nurussalam No. 18
LK. II RT. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa memberikan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dekat SMP 20 Labuhan Dalam Bandar Lampung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung dengan maksud terdakwa akan mengajak saksi IDARDINZ menggunakan sabu-sabu bersama, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi IDARDINZ lalu terdakwa mengajak saksi IDARDINZ menggunakan sabu-sabu bersama dengan cara membeli secara patungan, dan atas ajakan terdakwa tersebut saksi IDARDINZ menyetujuinya, lalu saksi IDARDINZ menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu-sabu, dan uang tersebut terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima uang dari saksi IDARDINZ lalu terdakwa menghubungi GENDON (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh GENDON terdakwa diminta datang dikontrakan GENDON, lalu terdakwa pergi menemui GENDON di dekat SMP 20 Labuhan Dalam Bandar Lampung untuk membeli sabu-sabu sedangkan saksi IDARDINZ menunggu dirumah saksi IDARDINZ, lalu setelah terdakwa berbertemu dengan GENDON terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada GENDON untuk pembayaran pembelian sabu-sabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh GENDON dan setelah menerima uang dari terdakwa lalu GENDON memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal wara putih atau sabu-sabu diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu lalu terdakwa kembali lagi kerumah saksi IDARDINZ dan bertemu dengan saksi IDARDINZ, lalu sekitar jam 17.30 Wib bertempat dirumah saksi IDARDINZ terdakwa bersama saksi IDARDINZ langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya saksi IDARDINZ merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan setelah jadi lalu terdakwa memasukan sebagian sabu-sabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), lalu sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu-sabu oleh terdakwa diberikan kepada saksi IDARDINZ dan oleh saksi IDARDINZ dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa dan saksi IDARDINZ sedang menggunakan sabu-sabu datang saksi DESWAN ABIDIN BiN ZAINAL ABIDIN dan saksi ARSENDY CHANDRA PERMANA BiN ARBENY GUMAY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDARDINZ, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) diatas lantai didekat terdakwa dan saksi IDARDINZ duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi IDARDINZ, selanjutya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A1 dan Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B1;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Idardinz Bin M Nazir (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat, bertempat di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,0276 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung dengan maksud terdakwa akan mengajak saksi IDARDINZ menggunakan sabu-sabu bersama, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi IDARDINZ lalu terdakwa mengajak saksi IDARDINZ menggunakan sabu-sabu bersama dengan cara membeli secara patungan, dan atas ajakan terdakwa tersebut saksi IDARDINZ menyetujuinya, lalu saksi IDARDINZ menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu-sabu, dan uang tersebut terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima uang dari saksi IDARDINZ lalu terdakwa menghubungi GENDON (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh GENDON terdakwa diminta datang dikontrakan GENDON, lalu terdakwa pergi menemui GENDON di dekat SMP 20 Labuhan Dalam Bandar Lampung untuk membeli sabu-sabu sedangkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IDARDINZ menunggu di rumah saksi IDARDINZ, lalu setelah terdakwa bertemu dengan GENDON terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada GENDON untuk pembayaran pembelian sabu-sabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh GENDON dan setelah menerima uang dari terdakwa lalu GENDON memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi IDARDINZ dan bertemu dengan saksi IDARDINZ, lalu sekitar jam 17.30 Wib bertempat di rumah saksi IDARDINZ terdakwa bersama saksi IDARDINZ langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya saksi IDARDINZ merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan setelah jadi lalu terdakwa memasukan sebagian sabu-sabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), lalu sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu-sabu oleh terdakwa diberikan kepada saksi IDARDINZ dan oleh saksi IDARDINZ dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa dan saksi IDARDINZ sedang menggunakan sabu-sabu datang saksi DESWAN ABIDIN BiN ZAINAL ABIDIN dan saksi ARSENDY CHANDRA PERMANA BiN ARBENY GUMAY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDARDINZ, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) diatas lantai didekat terdakwa dan saksi IDARDINZ duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi IDARDINZ, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A1 dan Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B1;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Idardinz Bin M Nazir (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1 terebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat, di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung dengan maksud terdakwa akan mengajak saksi IDARDINZ menggunakan sabu-sabu bersama, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi IDARDINZ

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengajak saksi IDARDINZ menggunakan sabu-sabu bersama dengan cara membeli secara patungan, dan atas ajakan terdakwa tersebut saksi IDARDINZ menyetujuinya, lalu saksi IDARDINZ menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu-sabu, dan uang tersebut terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima uang dari saksi IDARDINZ lalu terdakwa menghubungi GENDON (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh GENDON terdakwa diminta datang dikontrakan GENDON, lalu terdakwa pergi menemui GENDON di dekat SMP 20 Labuhan Dalam Bandar Lampung untuk membeli sabu-sabu sedangkan saksi IDARDINZ menunggu di rumah saksi IDARDINZ, lalu setelah terdakwa bertemu dengan GENDON terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada GENDON untuk pembayaran pembelian sabu-sabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh GENDON dan setelah menerima uang dari terdakwa lalu GENDON memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi IDARDINZ dan bertemu dengan saksi IDARDINZ, lalu sekitar jam 17.30 Wib bertempat di rumah saksi IDARDINZ terdakwa bersama saksi IDARDINZ langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya saksi IDARDINZ merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan setelah jadi lalu terdakwa memasukan sebagian sabu-sabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), lalu sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu-sabu oleh terdakwa diberikan kepada saksi IDARDINZ dan oleh saksi IDARDINZ dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa dan saksi IDARDINZ sedang menggunakan sabu-sabu datang saksi DESWAN ABIDIN BiN ZAINAL ABIDIN dan saksi ARSENDY CHANDRA PERMANA BiN ARBENY GUMAY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDARDINZ, lalu ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) diatas lantai didekat terdakwa dan saksi IDARDINZ duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi IDARDINZ, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL26EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juni 2023 yang di tandatangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron kode sampel A1;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Tri Nanda Imron Junior Bin Imron

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine tersangka Tri Nanda Imron Junior Bin Imron kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan kerja yang bernama Aipda Arsendy Chandra Pramana Bin Arbeny Gumay, dan lainnya pada pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm yang beralamat di Jl. Kapt

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Haq Rt. 004 Lk. II Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, dan selain dari Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Tri Nanda Junior Imron Bin Imron tidak ada orang lain yang diamankan sehubungan dengan barang yang diamankan dari kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diamankan dari kekuasaan Idardinz Bin M. Nazir Alm berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu Sabu barang tersebut adalah sisa pakai oleh Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik Klip bening berisikan kristal putih di duga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu Sabu ditemukan di lantai rungan tengah rumah tersebut, dan yang menyimpannya yaitu Saudara Idardinz Bin M. Nazir alm, yang merupakan miliknya dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa mereka berdua mendapatkan 1 (satu) plastik Klip bening berisikan kristal putih diduga sabu yang telah digunakan tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saudara Gendon dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adapun uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut yaitu uang milik Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat Informasi bahwa rumah di Jl. Kapt Abd Haq Rt. 004 Lk. II Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung. Sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat yang dimaksud dan di dalam rumah tersebut didapati dua orang laki-laki yang baru diketahui bernama Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan dua orang laki-laki tersebut lalu dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik Klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di lantai di dekat mereka berdua pada saat diamankan, yang mana barang tersebut diakuinya dimiliki Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa merupakan sisa pakai dari mereka berdua yang mana apabila tidak diamankan oleh polisi rencananya akan digunakan kembali. Selanjutnya atas peristiwa tersebut Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa dan barang yang diamankan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Arsendy Chandra Pramana Bin Arbeny Gumay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan kerja yang bernama Aipda Deswan Abidin, dan lainnya pada pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm yang beralamat di Jl. Kapt Abd Haq Rt. 004 Lk. II Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, dan selain dari Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Tri Nanda Junior Imron Bin Imron tidak ada orang lain yang diamankan sehubungan dengan barang yang diamankan dari kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diamankan dari kekuasaan Idardinz Bin M. Nazir Alm berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu Sabu barang tersebut adalah sisa pakai oleh Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik Klip bening berisikan kristal putih di duga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu Sabu ditemukan di lantai rungan tengah rumah tersebut, dan yang menyimpannya yaitu Saudara Idardinz Bin M. Nazir alm, yang merupakan miliknya dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa mereka berdua mendapatkan 1 (satu) plastik Klip bening

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga sabu yang telah digunakan tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saudara Gendon dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adapun uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut yaitu uang milik Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat Informasi bahwa rumah di Jl. Kapt Abd Haq Rt. 004 Lk. II Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung. Sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di tempat yang dimaksud dan di dalam rumah tersebut didapati dua orang laki-laki yang baru diketahui bernama Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan dua orang laki-laki tersebut lalu dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu yang ditemukan di lantai di dekat mereka berdua pada saat diamankan, yang mana barang tersebut diakuinya dimiliki Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa merupakan sisa pakai dari mereka berdua yang mana apabila tidak diamankan oleh polisi rencananya akan digunakan kembali. Selanjutnya atas peristiwa tersebut Idardinz Bin M. Nazir Alm dan Terdakwa dan barang yang diamankan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Idardinz Bin M. Nazir (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang bersama teman Saksi yang bernama Saudara Tri Nanda Junior Imron Bin Imron sedang menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi menggunakan sabu dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu tersebut Saksi tidak mengantuk dan badan Saksi terasa fresh;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui darimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu tersebut, akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dengan cara Terdakwa membeli kepada Saudara Gendon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih kepada Saudara Gendon;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dari Saudara Gendon tersebut yaitu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di rumah dengan niat untuk mengajak menggunakan sabu-sabu, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk membeli sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Gendon kemudian tidak lama Terdakwa datang lagi dan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa kepada Saudara Gendon tersebut;
 - Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saya dengan maksud mengajak Saksi menggunakan sabu-sabu, setelah itu Saksi mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada temannya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi untuk mengambil sabu-sabu tersebut, tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dengan membawa sabu-sabu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa merakit alat hisap atau bong di rumah Saksi dan kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan seperangkat alat hisap (bong) dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap (bong) tersebut oleh Terdakwa berikan pada Saksi, dan Saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada saat Saksi sedang menggunakan sabu tersebut, sekira pukul 18.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan Saksi dan Terdakwa, lalu melakukan penggeladahan di rumah Saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apa pun;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saudara

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idardinz Bin M. Nazir (Alm) yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm terakhir kali menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak mengantuk dan badan Terdakwa terasa fresh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dengan cara membeli kepada Saudara Gendon;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu kepada Saudara Gendon tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.20 WIB di kontrakan Saudara Gendon dekat SMP 20 Labuhan dalam Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dari Saudara Gendon tersebut yaitu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu tersebut yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm dengan niat untuk mengajak menggunakan sabu, kemudian Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gendon;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli sabu tersebut kepada Saudara Gendon tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm dengan maksud untuk mengajak menggunakan sabu, setelah itu Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saudara Gendon dengan maksud untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saudara Gendon di kontrakan Saudara Gendon dekat SMP 20 Labuhan dalam Bandar Lampung. Sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Gendon, kemudian Terdakwa menyerahkan pada Saudara Gendon Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima Saudara Gendon dengan tangan kanannya, selanjutnya Saudara Gendon memberikan pada Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Idardinz Bin M. Nazir Alm dan langsung menggunakan sabu, kemudian Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm merakit seperangkat alat hisap (bong), dan kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan seperangkat alat hisap (bong) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap (bong) tersebut Terdakwa berikan pada Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm, dan oleh Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada saat Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm sedang menggunakan sabu tersebut sekira jam 18.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan dan melakukan penggeladahan di rumah Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu, kemudian Terdakwa dan Saudara Idardinz Bin M. Nazir Alm berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 197/10600.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) dengan kode sampel C, barang bukti tersebut disita dari Idardinz Bin M. Nazir (Alm), barang bukti dengan kode sampel A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL26EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron kode sampel A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Irdandiz telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Irdandiz yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung, saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Idardinz, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Idardinz terakhir kali menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Idardinz yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Idardinz yang didapat dengan cara Terdakwa membelinya kepada Saudara Gendon pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.20 WIB di kontrakan Saudara Gendon dekat SMP 20 Labuhan dalam Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dari Saudara Gendon tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Idardinz sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Idardinz dengan niat untuk mengajak menggunakan sabu, kemudian Saksi Idardinz memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gendon;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Idardinz dengan maksud untuk mengajak menggunakan sabu, setelah itu Saksi Idardinz mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saudara Gendon dengan maksud untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saudara Gendon di kontrakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Gendon dekat SMP 20 Labuhan dalam Bandar Lampung. Sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Gendon, kemudian Terdakwa menyerahkan pada Saudara Gendon Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima Saudara Gendon dengan tangan kanannya, selanjutnya Saudara Gendon memberikan pada Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Idardinz, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Idardinz dan langsung menggunakan sabu, kemudian Saksi Idardinz merakit seperangkat alat hisap (bong), dan kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan seperangkat alat hisap (bong) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap (bong) tersebut Terdakwa berikan pada Saksi Idardinz, dan oleh Saksi Idardinz dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada saat Saksi Idardinz sedang menggunakan sabu tersebut sekira jam 18.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan dan melakukan penggeladahan di rumah Saksi Idardinz dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Idardinz berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 197/10600.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode sampel B dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) dengan kode sampel C, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, barang bukti dengan kode sampel A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita benar berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL26EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron kode sampel A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Irdandiz telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Irdandiz yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung, saat itu Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Idardinz, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Idardinz terakhir kali menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Idardinz yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Idardinz yang didapat dengan cara Terdakwa membelinya kepada Saudara Gendon pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.20 WIB di kontrakan Saudara Gendon dekat SMP 20 Labuhan dalam Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dari Saudara Gendon tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Idardinz sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Idardinz dengan niat untuk mengajak menggunakan sabu, kemudian Saksi Idardinz memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gendon;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Idardinz dengan maksud untuk mengajak menggunakan sabu, setelah itu Saksi Idardinz mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saudara Gendon dengan maksud untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saudara Gendon di kontrakan Saudara Gendon dekat SMP 20 Labuhan dalam Bandar Lampung. Sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Gendon, kemudian Terdakwa menyerahkan pada Saudara Gendon Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima Saudara Gendon dengan tangan kanannya, selanjutnya Saudara Gendon memberikan pada Terdakwa 1 (satu) plastik Klip bening berisikan kristal putih sabu dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Idardinz, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Idardinz dan langsung menggunakan sabu, kemudian Saksi Idardinz merakit seperangkat alat hisap (bong), dan kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan seperangkat alat hisap (bong) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap (bong) tersebut Terdakwa berikan pada Saksi Idardinz, dan oleh Saksi Idardinz dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada saat Saksi Idardinz sedang menggunakan sabu tersebut sekira jam 18.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi mengamankan dan melakukan penggeladahan di rumah Saksi Idardinz dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat sisa residu sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Idardinz berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 197/10600.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) dengan kode sampel C, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, barang bukti dengan kode sampel A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita benar berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL26EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron kode sampel A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang untuk diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang ilegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di atas tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan, serta diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara bebas, lalu seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Nanda Imron Junior Bin Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh sebagai Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

dto

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27